

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu aspek hukum Islam adalah aturan mengenai kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Aturan-aturan yang berkaitan dengan pengelolaan urusan masyarakat dan negara ini dikaji oleh para ulama dalam lapangan Fikih Siyasah. Fikih Siyasah memegang peranan penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam secara keseluruhan. Dalam Fikih Siyasah diatur bagaimana suatu ketentuan hukum Islam bisa berlaku efektif dalam masyarakat Islam. Untuk terlaksananya aturan dan ketentuan hukum Islam tersebut sangat dibutuhkan kebijakan politik pemerintah (*siyasah syar'iyah*) untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya dan warga negara lain umumnya.

Salah satu bagian terpenting dalam kajian Fikih Siyasah adalah tentang pengelolaan harta kekayaan negara (*siyasah maliyah*) karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, sumber-sumber pendapatan negara dan kebijakan tentang pengeluaran negara. Kajian siyasah maliyah meliputi tiga objek pembahasan, yaitu tentang negara, rakyat dan harta kekayaan. Siyasah maliyah mempunyai dua bidang kajian, yaitu kajian tentang kebijakan pengelolaan sistem keuangan dan kajian tentang pengelolaan sumber daya alam yang meliputi pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemindahannya.¹

Sumber daya alam adalah potensi alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Sumber-sumber alam untuk produksi tersebut dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu: tanah (*al-ardh*); substansi-substansi primer (*al-mawad al-auliyah*), yaitu berbagai mineral yang terkandung di perut bumi, seperti

¹ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah) : Teori-teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam dan Undang-Undang Sumber Daya Air di Indonesia*, (Bandung ; Pustaka Setia, 2010), h. 15.

batubara, belerang, minyak, emas, besi dan lainnya; aliran air/sungai alam (*al-miyah ath-thabi'iyah*); dan berbagai kekayaan alam (*ats-tsarwah ath-thabi'iyah*) lainnya, yang terdiri atas kandungan laut seperti mutiara dan hewan-hewan laut, kekayaan yang ada di permukaan bumi seperti berbagai jenis hewan dan tumbuhan, kekayaan yang tersebar di udara seperti berbagai jenis burung dan oksigen, dan kekayaan alam yang tersembunyi, seperti air terjun yang bisa menghasilkan tenaga listrik dan juga berbagai kekayaan alam lainnya.²

Berbagai sumber daya alam tersebut pada hakikatnya adalah milik Allah. Allah mengamanatkan bumi serta seisinya bagi manusia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya, sebagaimana dinyatakan dalam al-Quran sebagai berikut :

إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

Artinya: ...*Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, dipusakakan-Nya kepada siapa yang dikehendakiNya dari hamba-Nya dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertaqwa.* (Q.S. Al-A'raaf ; 128)

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: *Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.* (Q.S. Al-Maidah ; 120)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: *Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.* (Q.S. Al-Baqarah ; 29)

²Sayyid Muhammad Baqir Ash Shadr, *Iqtishaduna*, Cet. Ke-10, (Beirut ; Dar at-Ta'aruf li al- Mathbu'at, 1987), h. 415-416

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa pemilik sesungguhnya segala apa yang ada di bumi dan segala isinya adalah Allah SWT. Hanya saja Allah memberi kuasa kepada manusia untuk memanfaatkannya untuk kelangsungan hidup dan memenuhi kebutuhannya. Kekayaan bumi yang dianugerahkan Allah kepada manusia tidak hanya terdapat di permukaan bumi saja, namun termasuk bahan-bahan yang terkandung dalam perut bumi, seperti bahan-bahan tambang yang membutuhkan kerja keras manusia untuk dapat memanfaatkannya. Termasuk juga kekayaan yang terdapat di dalam laut dan potensi yang dimiliki oleh lautan, sungai dan sebagainya. Semuanya diciptakan Allah untuk mendukung kehidupan manusia.

Dari segi kepemilikan menurut Islam, pada umumnya benda-benda yang termasuk sumber daya alam merupakan bagian dari kepemilikan umum. Kepemilikan umum/publik adalah ketentuan syari'at yang diberikan kepada masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan suatu benda. Kepemilikan umum dimiliki secara kolektif oleh seluruh masyarakat, karena ia mencakup hal-hal yang menjadi kebutuhan semua anggota masyarakat, seperti jalan, sungai, hutan, danau, mata air, padang rumput yang tidak dimiliki secara pribadi serta sumber daya mineral.

Harta milik umum merupakan harta yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh Allah bagi kaum muslim dan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama kaum muslim. Individu-individu dibolehkan mengambil harta tersebut, akan tetapi mereka dilarang untuk memilikinya secara pribadi. Menurut Abdul Qadim Zallum, harta milik umum dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu: 1) sarana-sarana umum yang diperlukan oleh seluruh umat dalam kehidupan sehari-hari, 2) harta-harta yang keadaan asalnya terlarang bagi pribadi tertentu untuk memilikinya, dan 3) barang tambang (sumber alam) yang jumlahnya tak terbatas³.

³Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, Judul asli : *Al-Amwal fi Daulat al-Khilafah*, penerjemah Ahmad.S, (Bogor ; Pustaka Thariqul Izzah, 2002), h.68.

Harta milik umum jenis pertama adalah sarana umum yang diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti air dan api. Rasulullah telah menjelaskan sifat-sifat sarana umum ini. Air, padang rumput dan api merupakan sebagian harta yang pertama kali dibolehkan oleh Rasulullah untuk seluruh manusia. Mereka berserikat di dalamnya dan melarang mereka untuk memilikinya secara pribadi. Sebagaimana dijelaskan dalam sabda Nabi SAW berikut: ⁴

عن ابي خراش عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه و اله وسلم قال ((قال رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم : المسلمون شركاء في ثلاثة في الماء والكلاء والنار)) رواه احمد و ابو داود و رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس وزاد فيه ((وثمنه حرام))

Artinya: *Dari Abu Kharasy, dari sebagian sahabat Nabi SAW dia berkata : Rasulullah SAW bersabda : "Kaum muslimin itu berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api". (Hadits riwayat Ahmad dan Abu Daud, dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadits Ibnu Abbas dan dia menambahkan di dalamnya, ((dan (memanfaatkan) harganya haram)).*

Berbeda dengan Abdul Qadim Zallum, Muhammad Baqir ash-Shadr membagi kepemilikan dalam Islam menjadi 3 bentuk kepemilikan, yaitu kepemilikan pribadi, kepemilikan negara dan kepemilikan publik. Kepemilikan pribadi adalah jenis kepemilikan yang individu atau pihak tertentu berhak menguasai suatu properti secara eksklusif dan berhak mencegah individu atau pihak lain menikmati manfaat dari properti tersebut kecuali bila ada kebutuhan atau keadaan yang membolehkan demikian. Contohnya sejumlah air yang diambil seseorang dari sungai dengan tangannya sendiri. Kepemilikan negara adalah hak penguasaan atas properti milik pemegang mandat Illahi yaitu Nabi SAW atau Imam, misalnya penguasaan atas tambang. Sedangkan kepemilikan publik adalah hak penguasaan atas properti milik umat atau masyarakat secara keseluruhan. Kepemilikan umat misalnya penguasaan atas properti yang didapat

⁴ Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Nail al-Authar, Syarah Muntaqa al-Akhbar min Ahadits Sayyid al-Akhyar*, (tk, Dar al-Fikri,tt), h. 48-49.

dari peperangan (jihad). Sementara kepemilikan masyarakat adalah jenis kepemilikan terhadap properti yang terlarang bagi seorang individu untuk menguasainya secara eksklusif dan memilikinya sebagai milik pribadi. Terhadap jenis properti ini seluruh masyarakat (termasuk warga non muslim) diizinkan untuk mengambil manfaat serta memperoleh keuntungan darinya, seperti laut dan sungai (aliran air) alam.⁵

Benda-benda yang menjadi sumber daya alam yang termasuk pada benda-benda yang merupakan bagian dari kepemilikan umum dan dimiliki secara kolektif oleh seluruh masyarakat. Ini karena ia mencakup hal-hal yang menjadi kebutuhan semua anggota masyarakat, seperti jalan, sungai, hutan, danau, mata air, padang rumput yang tidak dimiliki secara pribadi serta sumber daya mineral dan barang-barang tambang (sumber alam). Tidak boleh diberikan kepada seseorang atau beberapa orang tertentu. Demikian juga tidak boleh memberikan keistimewaan kepada seseorang atau lembaga tertentu untuk mengeksploitasinya. Negaralah yang wajib menggalinya, meleburnya, mengolahnya dan menjualnya atas nama rakyat dan menyimpan hasil penjualannya di Baitul Mal untuk dimanfaatkan kembali bagi kepentingan negara dan rakyat.⁶

Dalam pengelolaan kekayaan alam yang termasuk dalam lingkup kepemilikan umum, merujuk teori tanggung jawab negara yang dikembangkan oleh Muhammad Baqir Ash-Shadr, terhadap hal ini harus diterapkan konsep *At-tadakhkhul ad-daulah* (Keterlibatan Negara). Sebagaimana dikutip oleh Ija Suntana, *at-tadakhkhul ad-daulah* yang dimaksud oleh Ash-Shadr adalah negara mengintervensi aktivitas ekonomi untuk menjamin adaptasi hukum Islam yang terkait dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Kewenangan negara untuk mengintervensi aktivitas ekonomi seperti penambangan bahan-bahan mineral dari alam, baik oleh individu maupun kelompok, merupakan salah satu asas

⁵ Sayyid Muhammad Baqir Ash-Shadr, *op.cit*, h. 409-410.

⁶ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta ; Raja Grafindo Persada, 2007), h. 100.

fundamental dalam sistem ekonomi Islam. Intervensi ini tidak sekedar mengadaptasi hukum Islam yang sudah tertera dalam nash-nash/dalil, namun juga mengisi kekosongan hukum yang terjadi dalam hukum Islam. Artinya, di satu sisi negara harus mendesak masyarakat agar mengadaptasi elemen-elemen statis hukum Islam sedangkan di sisi lain negara pun diminta merancang aturan-aturan dinamis untuk mengisi kekosongan yang tidak ditetapkan hukum Islam.⁷

Di antara kekayaan alam adalah bahan-bahan mentah dan kekayaan mineral yang terkandung dalam perut bumi yang memiliki peran penting dalam kehidupan produktif dan ekonomi manusia. Sebagian besar cabang-cabang industri bergantung pada industri pertambangan yang darinya manusia memperoleh bahan-bahan dan mineral-mineral tersebut. Para fuqaha' membagi bahan-bahan mineral ke dalam dua kategori, yakni *azh-zhahir* (terbuka) dan *al-bathin* (tersembunyi).⁸

Menurut pendapat mayoritas ulama fiqih, mineral-mineral terbuka adalah milik bersama masyarakat. Syari'at Islam tidak mengakui penguasaan seseorang atas sumber mineral-mineral tersebut karena menurut fatwa yang populer, mineral-mineral tersebut berada di bawah ruang lingkup kepemilikan bersama. Seseorang hanya diizinkan untuk mengambilnya sebanyak yang ia butuhkan, tidak diperkenankan memonopolinya dan menguasai tambang-tambanganya. Atas dasar ini, adalah kewajiban negara atau imam sebagai pemimpin masyarakat yang merupakan pemegang hak kepemilikan atas kekayaan alam sebagai milik

⁷Ija Suntana, *op.cit*, h.54

⁸Mineral-mineral *azh-zhahir* adalah bahan-bahan yang tidak membutuhkan usaha serta proses tambahan agar mencapai bentuk akhirnya, dan substansi mineralnya tampak dengan sendirinya, seperti garam dan minyak. Jadi istilah *azh-zhahir* di sini adalah istilah yang menunjukkan setiap mineral yang ketika ditemukan sudah berada dalam bentuk akhirnya, tidak memandang apakah manusia harus mencurahkan usaha yang besar untuk mendapatkannya dari kedalaman bumi atau menemukannya dengan mudah di permukaan bumi. Sedangkan mineral-mineral *al-bathin* berarti setiap mineral yang membutuhkan usaha serta proses lebih lanjut, agar sifat-sifat mineralnya tampak, seperti emas dan besi. Tambang-tambang emas dan besi tidak mengandung emas dan besi dalam keadaan sempurna dalam perut bumi. Tambang-tambang tersebut mengandung bahan yang membutuhkan usaha yang besar guna mengubahnya menjadi emas dan besi dalam bentuk yang kita ketahui sekarang. Lihat Sayyid Muhammad Baqir Ash-Shadr, *op.cit*, h. 470-472.

bersama, untuk membuat tambang-tambang tersebut produktif dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Begitu juga dengan mineral-mineral tersembunyi yang berada dekat dengan permukaan bumi. Dalam syari'ah aturannya sama dengan mineral-mineral terbuka. Islam tidak mengizinkan penguasaan atas bahan-bahan mineral tersebut sebagai milik pribadi. Namun Islam mengizinkan setiap individu untuk mengambil bahan-bahan mineral tersebut sepanjang tidak melebihi batas kewajaran, tidak memonopoli mereka sehingga merugikan masyarakat dan mengganggu kenyamanan serta menyulitkan orang lain.⁹

Sehubungan dengan pengelolaan sumber daya alam tersebut, di Indonesia hal ini telah diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar. Pada Pasal 33 UUD 1945 disebutkan bahwa :

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Dari kutipan UUD 1945 Pasal 33 di atas dapat dipahami bahwa sumber-sumber produksi berupa tanah, air dan kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh negara untuk kemudian dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Demikian pula cabang-cabang produksi yang menguasai kebutuhan hidup masyarakat banyak juga dikuasai oleh negara, seperti tenaga listrik dan sebagainya.

⁹*Ibid*, h. 473.

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa :

Pasal 2

- (1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk:
 - a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
 - b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
 - c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Dari kutipan kedua pasal dari UU No.5 tahun 1960 di atas dapat dipahami bahwa bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi harus dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dan selanjutnya harus digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Sehubungan dengan pengelolaan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia khususnya terkait dengan sumber kekayaan alam yang terdapat di dalam perut bumi, selanjutnya pemerintah mengeluarkan Undang-

Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang direvisi dengan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam tersebut pemerintah Indonesia kemudian mengambil kebijakan dengan membuka peluang bagi pihak asing (negara lain) di samping pihak swasta dalam negeri untuk ikut serta dalam penanaman modal untuk mengolah potensi alam Indonesia tersebut agar menjadi potensi ekonomi yang riil. Hal ini dilakukan karena untuk mengolah sumber alam terutama yang terdapat di dalam perut bumi membutuhkan modal yang tidak sedikit, peralatan dan teknologi yang tinggi serta keahlian khusus. Untuk mengeluarkan sumber alam berupa barang-barang tambang, pemerintah Indonesia memberikan kesempatan pada pemilik modal baik dari pihak asing maupun pihak swasta dalam negeri untuk ikut serta menanamkan modal dalam berbagai sektor usaha, termasuk dalam pengolahan sumber alam ini. Untuk ini, pemerintah telah mengatur hal tersebut dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.¹⁰

Namun keberadaan undang-undang ini mendapat kritikan dari masyarakat, karena ada beberapa pasal dalam undang-undang tersebut yang dianggap dapat merugikan bangsa Indonesia, sementara pihak asing sangat diuntungkan. Negara Indonesia yang mewakili rakyat dalam penguasaan dan penggunaan kekayaan alam tersebut dikhawatirkan tidak dapat secara maksimal memanfaatkan sumber-sumber alam tersebut untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di antara aturan yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan jangka

¹⁰ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ini merupakan pengganti dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (yang diubah dengan UU Nomor 11 tahun 1970) dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (yang diubah dengan UU Nomor 12 tahun 1970).

waktu penanam modal dapat melakukan usahanya di Indonesia, yaitu terdapat dalam Pasal 22 UU Nomor 25 Tahun 2007 sebagai berikut :

- (1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal, berupa:
 - a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
 - c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa ketentuan pasal 22 di atas berlaku sama antara penanam modal dalam negeri maupun luar negeri (asing). Bahwa penanam modal (baik asing maupun dalam negeri) dapat memperoleh hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah di wilayah Indonesia dengan waktu yang sangat lama yaitu 70-95 tahun. Dapat dibayangkan dengan jangka waktu yang demikian lama tersebut, membuka peluang bagi pihak asing untuk menguras kekayaan alam Indonesia dan menguasai perindustrian/perdagangan di Indonesia. Sekalipun kebijakan pemerintah Indonesia bertujuan untuk meningkatkan potensi ekonomi riil Indonesia, namun kebijakan ini perlu ditelaah lebih lanjut apakah kebijakan pemerintah tentang penanaman modal asing ini tidak malah mengakibatkan kerugian bagi bangsa Indonesia dalam jangka panjang?

Selain itu, untuk merangsang investor, pemerintah juga memberikan aneka kemudahan. Jika mereka memenuhi sejumlah kriteria, mereka bisa mendapatkan pengurangan pajak penghasilan, pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor, pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas

impor barang, dan penyusutan atau amortisasi yang dipercepat, dan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan. Ketentuan itu bukan hanya berlaku untuk investor domestik, tetapi juga asing.

Kebijakan pemerintah tentang kegiatan penanaman modal sebagai bagian yang mendukung usaha pengelolaan sumber daya alam sangat terkait dengan peran pemerintah atau negara sebagai pembuat aturan dan kebijakan. Basis dari peran dan fungsi negara dalam kegiatan ekonomi adalah prinsip keadilan. Titik berangkat dari konsep keadilan adalah ketika pemerintah menjadikan simpul terlemah masyarakat sebagai basis penyusunan kebijakan ekonomi. Agar prinsip keadilan ini dapat direalisasikan dalam kebijakan ekonomi pemerintah, maka pemerintah/negara harus dapat memahami perannya dengan baik. Dalam perspektif ekonomi syari'ah, peran negara atau pemerintah dalam perekonomian ada tiga, yaitu: peran ideologis, peran pembangunan dan peran kesejahteraan.¹¹

Peran ideologis sangat terkait dengan ideologi yang dianut oleh suatu negara yang akan mempengaruhi pola dan bentuk kebijakan yang diambil oleh negara tersebut. Ideologi ini akan mempengaruhi struktur regulasi, konsep kepemilikan asset dan perlu tidaknya intervensi pemerintah dalam perekonomian. Peran pembangunan berarti tugas pemerintah adalah melaksanakan pembangunan di segala bidang, mulai dari pembangunan Sumber Daya Manusia, infrastruktur dan sebagainya. Jadi pemerintah harus melakukan upaya untuk mentransformasi kondisi masyarakat ke arah yang lebih baik dan lebih produktif dengan membuat arah, tujuan dan kebijakan pembangunan yang jelas. Selanjutnya peran kesejahteraan berarti pemerintah memiliki peran dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik kesejahteraan materil maupun spiritual. Pemerintah harus berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir angka kemiskinan.¹²

¹¹Irfan Syauqi Beik dan Laili Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembanguna Syari'ah*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 108-109.

¹²*Ibid*, h. 110.

Sehubungan dengan peran negara untuk merealisasikan prinsip keadilan dalam kebijakan ekonomi pemerintah terutama terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, maka penelitian tentang pemikiran tokoh ekonomi, seperti Muhammad Baqir Ash-Shadr penting dilakukan, karena menurut beliau pemerintah/negara memiliki kewenangan untuk mengintervensi kegiatan ekonomi yang belum diatur secara rinci dalam nash syari'at dengan membuat berbagai regulasi/aturan.

Beberapa tokoh di Indonesia mengakui dan merekomendasikan bahwa gagasan Baqir Ash-Shadr sangat mungkin untuk dikembangkan di Indonesia dalam rangka penerapan ekonomi Islam yang berlandaskan pada prinsip keadilan universal, sehingga pilihannya bukan hanya kapitalisme dan sosialisme, seperti disampaikan oleh Faisal Basri (ekonom senior dan komisioner KPPU 2000-2005).¹³ Prof. K.H. Ali Yafie (mantan Ketua Umum MUI Pusat) juga menyatakan bahwa pemikiran ekonomi Muhammad Baqir Ash-Shadr yang tertuang dalam bukunya *Iqtishaduna*, memberi petunjuk ke arah jalan keluar bagi ekonomi kita (Indonesia).¹⁴ Sementara menurut Aries Mufti, SH, SE, MH (Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syari'ah) menyatakan bahwa buku *Iqtishaduna* buah pemikiran Muhammad Baqir Ash-Shadr sangat kontekstual dengan kondisi dan permasalahan yang berkembang di Indonesia.¹⁵

Muhammad Baqir Ash-Shadr adalah salah seorang pemikir ekonomi Islam periode lanjut (era kontemporer) yang pemikirannya disejajarkan dengan pemikir ekonomi Islam lainnya seperti Muhammad Abdul Manan, Muhammad

¹³ Faisal Basri dalam komentar terhadap Buku Terjemahan *Iqtishaduna* karya Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam, Iqtishaduna*, Diterjemahkan dari *Our Economics*, Penerjemah : Yudi, (Jakarta : Zahra, 2008), halaman cover.

¹⁴ Ali Yafie dalam Ulasan dan Komentar terhadap Buku Terjemahan *Iqtishaduna* karya Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Ibid*, h. 28

¹⁵ Aries Muftie dalam Ulasan dan Komentar terhadap Buku Terjemahan *Iqtishaduna* karya Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Ibid*, h. 19.

Nejatullah Siddiqi, Sayed Nawab Haider Naqvi, Monzer Kahf dan Sayyid Mahmud Taleghani.¹⁶

Sistem ekonomi Islam oleh Muhammad Abdul Mannan¹⁷ berpusat sekitar individu. Menurut Mannan, masyarakat dan negara itu ada karena individu. Namun bukan individu yang egoistik dan individualistik, melainkan individu yang patuh kepada agama dan bertanggung jawab kepada Allah SWT dan masyarakat. Kebebasan individu dijamin oleh kontrol sosial dan agama. Oleh karena Syariat telah dengan jelas meletakkan peranan serta posisi individu, masyarakat dan negara, maka menurut Mannan, tidak akan ada konflik antara kebebasan individu dan kontrol sosial (negara) bahkan keduanya dipandang saling melengkapi. Jadi hubungan individu, masyarakat dan negara dipandang sebagai sesuatu yang mempunyai tujuan, didasarkan pada maksud baik dan kerja sama, bekerja secara harmonis untuk mencapai tujuan-tujuan sistem ekonomi.¹⁸

Namun Mannan juga mengemukakan bahwa peranan negara adalah merestrukturisasi pola dan organisasi produksi yang mencakup hal-hal berikut: penekanan pada kerja sama dan persaingan yang diawasi; penekanan pada bagi hasil dan partisipasi berkeadilan untuk menggantikan bunga; kebijakan moneter dan fiskal yang jelas demi stabilisasi; kebijakan upah yang bagus; memajukan integrasi ekonomi antar negara muslim; perlindungan umum atas kegiatan ekonomi; dan penyediaan kebutuhan dasar bagi semua orang. Jadi, menurut Mannan, pemerintah mempunyai peranan yang krusial di dalam sistem ekonomi.

¹⁶ Mohammed Aslam Haneef, dalam bukunya *Contemporary Islamic Economic Thought*, (Kuala Lumpur; Ikraq, 1995).

¹⁷ Muhammad Abdul Mannan dilahirkan di Bangladesh pada 1938. Setelah mendapatkan gelar Doktor pada 1973, Mannan mengajar di Papua Nugini dan pada 1978, ia ditunjuk sebagai Profesor di *International Centre for Research in Islamic Economic* di Jeddah. Ia juga ditunjuk sebagai *Visiting Profesor* di Muslim Institut, London dan di Universitas Georgetown, Amerika Serikat. Selanjutnya ia bergabung dengan *Islamic Development Bank*, Jeddah di tahun 1984. Buku utamanya yang pertama diterbitkan tahun 1970, yaitu *Islamic Economic, Theory and Practice*. Mohammed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, Judul asli: *Contemporary Islamic Economic Thought*, Penerjemah: Suherman Rosyidi, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), h. 16.

¹⁸*Ibid*, h. 21.

Alokasi sumber daya tak dapat diserahkan kepada kebebasan individu jika terkait dengan kesejahteraan bersama.¹⁹

Adapun Muhammad Nejatullah Siddiqi²⁰, konsisten dengan dukungannya terhadap peran aktif dan positif negara di dalam sistem ekonomi. Sekalipun ia setuju dan membela perlunya sistem pasar berfungsi dengan baik, jika pasar gagal mencapai keadilan, maka negara harus campur tangan. Penyediaan kebutuhan dasar bagi semua orang dan penyediaan barang-barang publik dan sosial merupakan aspek yang memerlukan campur tangan negara. Menurut Siddiqi, campur tangan negara itu disebutkan bahkan diwajibkan oleh Alquran dan Sunnah. Dalam hal ini menurut Siddiqi, kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* diperluas jangkauannya ke lingkungan ekonomi dan ia merujuk pada lembaga Hisbah untuk mendukung pandangannya. Sekalipun ia menghendaki adanya peran aktif pemerintah, namun hal itu tidaklah sama dengan sistem sosialis. Ada dua alasan untuk itu; pertama, kepemilikan pribadi diakui dan secara umum menjadi norma; dan ke dua, alasan serta tujuan campur tangan negara berdasar pada aturan agama.²¹

Sementara menurut Sayed Nawab Haider Naqvi²², diperlukan suatu peran utama negara di dalam kegiatan ekonomi. Negara tidak hanya berperan sebagai regulator kekuatan-kekuatan pasar dan penyedia kebutuhan dasar, seperti pandangan Mannan dan Siddiqi, tetapi juga sebagai partisipan aktif dalam produksi dan distribusi. Demikian pula negara berperan sebagai

¹⁹*Ibid*, h. 23-24.

²⁰Muhammad Nejatullah Siddiqi dilahirkan di Gorakhpur, India pada 1931. Karya awalnya dalam ekonomi Islam yaitu *Some Aspects of the Islamic Economy* (1970) dan *The Economic Enterprise in Islam* (1972). Karir akademiknya bermula di Universitas Aligarh dan ia ditunjuk sebagai Profesor dan Kepala Department of Islamic Studies dan kemudian sebagai Reader in Economics. Di akhir tahun tujuh puluhan, ia bergabung dengan King Abdul Aziz University di Jeddah dan termasuk salah satu pelopor berdirinya *International Centre for Research in Islamic Economics*. *Ibid*, h.37-38.

²¹*Ibid*, h. 46-47.

²² Sayed Nawab Haider Naqvi dilahirkan di Pakistan pada 1935. Ia memperoleh pendidikan universitas di AS, mendapatkan gelar Master dari Universitas Yale (1961) dan Ph.D dari Universitas Princeton (1966). Ia mengajar di sejumlah lembaga pendidikan tinggi di Norwegia, Turki dan Jerman Barat, sebelum akhirnya kembali ke Universitas Quad-I Azzam, Pakistan pada 1975.

pengontrol sistem perbankan (finansial). Naqvi memandang bahwa negara Islam merupakan perwujudan kepercayaan (amanah) Allah SWT tatkala negara dipandang sebagai penyedia, penopang dan pendorong kegiatan ekonomi.

Monzer Kahf²³ juga berpendapat sama, bahwa negara adalah perencana, penyelia (supervisor) dan produsen, di samping juga adalah konsumen. Secara spesifik, menurut Kahf, negara mempunyai peranan sebagai berikut; a) redistribusi (tidak hanya pendapatan, tapi juga kesempatan); b) penetapan *standard of living minimum* sesuai dengan tingkat pembangunan dan lingkungan; c) penyediaan utilitas publik (ini adalah tugas utama pemerintah); d) penyelia dan *controller*. Hal itu berarti tugas pemerintah untuk menjamin ditegakkannya “*rules of the game*.”²⁴

Demikian pula Taleghani²⁵ menetapkan peran yang amat penting bagi negara. Negara diamanahi untuk menjamin bahwa keadilan (*al-qisth*) berlangsung di semua bidang kehidupan. Negara memikul tanggung jawab sebagai wali atau penyelia kesejahteraan publik. Negara memiliki kekuasaan untuk membatasi atau mengurangi hak-hak individu dalam menggunakan dan memiliki sesuatu demi menegakkan keadilan dan kesamaan demi kepentingan bersama.²⁶

Adapun dalam pemikiran ekonomi Muhammad Baqir Ash-Shadr, kepemilikan negara mendominasi sistem ekonomi Islamnya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peranan negara menurut Shadr. Negara yang diwakili *Waliy al-amri* memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk menegakkan keadilan. Hal itu dapat dicapai melalui berbagai fungsi berikut: a) distribusi sumber daya alam kepada individu didasarkan pada kemauan dan kapasitas kerja mereka; b) implementasi aturan agama dan hukum terhadap penggunaan sumber; dan c) menjamin keseimbangan sosial. Negara diamanahi

²³ Bukunya yang utama diterbitkan pada 1978 yaitu *The Islamic Economy: Analytical Study of The Functioning of The Islamic Economic System*.

²⁴ *Ibid*, h. 99.

²⁵ Sayyid Mahmud Taleghani dilahirkan di desa Golyard, distrik Taliqan, Iran Utara.

²⁶ *Ibid*, h. 121.

untuk mewujudkan jaminan sosial bagi semua orang melalui persaudaraan di antara anggota masyarakat dan dengan kebijakan pengeluaran publik, misalnya melalui investasi di sektor publik tertentu yang diarahkan pada pemberian bantuan kepada kaum miskin, serta melalui regulasi kegiatan ekonomi untuk menjamin tegaknya kejujuran dan praktik-praktik yang bebas dari eksploitasi.²⁷

Meskipun terdapat persamaan pendapat dalam pemikiran ekonomi tokoh-tokoh tersebut terkait peranan negara dalam kegiatan ekonomi, namun terdapat perbedaan titik tekan tentang peranan negara tersebut. Muhammad Baqir Ash-Shadr dalam menjelaskan peranan negara dalam bidang ekonomi, menghubungkannya dengan kepemilikan, terutama kepemilikan tanah dan sumber daya alam, sebagai sumber asli produksi yang menjadi tanggung jawab negara dalam pengelolaannya.

Pemikiran ekonomi Islam Muhammad Baqir Ash Shadr juga telah menjadi mazhab tersendiri dalam pemikiran ekonomi Islam, yaitu mazhab *Iqtishaduna*, di samping mazhab lainnya yaitu mazhab *Mainstream* dan mazhab Alternatif- Kritis.²⁸

Oleh karena itu penulis bermaksud meneliti pemikiran ekonomi Muhammad Baqir Ash-Shadr tersebut dan menuangkannya dalam karya ilmiah/disertasi dengan judul **Analisis Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir Ash-Shadr dan Relevansinya dengan Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam.**

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang pemikiran ekonomi Muhammad Baqir Ash-Shadr tentang tanggung jawab negara terhadap pengelolaan sumber daya alam dan relevansinya dengan kebijakan pemerintah Indonesia tentang pengelolaan

²⁷*Ibid*, h.140.

²⁸Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 30

sumber daya alam. Untuk lebih terarahnya penelitian ini, penulis merumuskannya dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab negara dalam pengelolaan sumber daya alam menurut Muhammad Baqir Ash-Shadr?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Muhammad Baqir Ash-Shadr dengan kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia?
3. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatur pengelolaan sumber daya alam?

Sumber daya alam sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dibedakan menjadi empat kategori, yaitu tanah, substansi-substansi primer yaitu berbagai mineral yang terkandung dalam perut bumi, aliran air dan berbagai kekayaan alam lainnya yang terdapat di dalam laut, permukaan bumi dan udara. Dalam penelitian ini penulis membatasi pembahasan terhadap satu kategori saja yaitu sumber daya alam berupa substansi-substansi primer (*al-mawad al-aulyah*) yaitu berbagai mineral yang terkandung dalam perut bumi. Kategori ini dipilih karena sumber-sumber tersebut merupakan benda-benda yang pengelolaannya harus dikuasai oleh negara dan untuk pengelolaannya membutuhkan modal yang besar sehingga untuk hal ini adakalanya negara melibatkan pihak asing/negara lain.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pemikiran Muhammad Baqir Ash-Shadr tentang tanggung jawab negara terhadap pengelolaan sumber daya alam dan relevansinya dengan kebijakan penanaman modal di Indonesia, khususnya untuk mengetahui hal-hal berikut :

1. Bentuk tanggung jawab negara dalam pengelolaan sumber daya alam menurut Muhammad Baqir Ash-Shadr.
2. Relevansi pemikiran Muhammad Baqir Ash-Shadr dengan kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

3. Implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatur pengelolaan sumber daya alam.

Adapun kegunaan penelitian ini, di samping diperlukan bagi pengembangan keilmuan juga diharapkan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi di Indonesia yang mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi Islam dan keadilan universal khususnya dalam hal pengelolaan sumber daya alam.

D. Definisi Operasional

Mengacu pada judul penelitian ini yaitu Analisis Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir Ash-Shadr dan Relevansinya dengan Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam, penulis akan menjelaskan beberapa konsep yang dianggap perlu untuk menghindarkan pemahaman yang keliru.

1. Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir ash-Shadr

Pemikiran secara bahasa adalah hasil berpikir atau gagasan.²⁹ Pemikiran yang dimaksud adalah hasil berpikir atau gagasan seorang tokoh/cendekiawan yang hasil pemikirannya dapat dimanfaatkan oleh orang lain dan yang dimaksud adalah pemikiran di bidang ekonomi.

Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikos* yang berarti rumah dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi ekonomi adalah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik dalam rumah tangga rakyat maupun dalam rumah tangga negara.³⁰ Dalam tulisan ini yang dimaksud adalah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup rakyat dalam suatu negara.

Tokoh yang gagasannya akan diteliti adalah Muhammad Baqir Ash-Shadr. Nama lengkapnya Muhammad Baqir As-Sayyid Haidar Ibn Ismail Ash-

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke empat, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.1073.

³⁰ Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h.19.

Shadr, seorang sarjana, ulama, guru dan tokoh politik, lahir di Kazimain, Baghdad, Irak pada tahun 1350 H/1931 M.³¹

2. Tanggung Jawab Negara

Tanggung jawab secara bahasa artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).³² Negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.³³ Jadi yang dimaksud dengan tanggung jawab negara adalah kewajiban yang ditanggung oleh suatu kelompok sosial di suatu wilayah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif.

Istilah tanggung jawab negara telah menjadi suatu teori dalam pembahasan *siyasah maliyah* yang dirujuk kepada Muhammad Baqir Ash-Shadr, yaitu teori *Mas'uliyah ad-Daulah* yang diterjemahkan dengan teori Tanggung Jawab Negara.

3. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.³⁴ Sedangkan sumber daya alam adalah potensi alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi.³⁵ Jadi pengelolaan sumber daya alam adalah proses dan perbuatan mengelola segala potensi alam untuk proses

³¹Shams C. Inati, *Translator's Introduction* dalam *Our Philosophy*, diterjemahkan dari karya Muhammad Baqir Ash-Shadr, Judul asli: *Falsafatuna*, (Qum,Iran: Ansariyan Publications, 2010), Cet.ke-2, h. 13.

³² Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.*, h.1398

³³ *Ibid*, h. 956

³⁴ *Ibid.*, h. 657

³⁵ *Ibid.*, h. 1353

produksi berupa kegiatan tertentu dengan mengerahkan tenaga dan memberikan pengawasan terhadap semua hal yang terlibat dalam pelaksanaannya dan pencapaian tujuannya.

Dapat disimpulkan penelitian ini akan membahas tentang gagasan Muhammad Baqir Ash-Shadr mengenai aturan-aturan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam lingkup negara yang menjadi kewajiban bagi negara untuk menanggungnya berkenaan dengan perbuatan mengelola potensi alam untuk proses produksi.

E. Kajian Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan masalah yang penulis teliti, terdapat beberapa penelitian/tulisan yang penulis temukan, yaitu:

1. *Konsep Distribusi Menurut Muhammad Baqir Ash-Shadr* ditulis oleh Rian Maulana, berupa skripsi pada Prodi Mu'amalat (Ekonomi Syari'ah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2010. Dalam penelitiannya, Rian Maulana memfokuskan kajiannya pada relevansi konsep distribusi Muhammad Baqir Ash-Shadr dengan ekonomi Islam dan perekonomian masa kini.³⁶
2. *Asas Tanggung Jawab Negara sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, ditulis oleh Sudi Fahmi dalam Jurnal El-Tarbawi tahun 2011, dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Berdasarkan prinsip tanggung jawab negara, negara akan menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik bagi generasi sekarang maupun mendatang. Dalam penelitian ini, Fahmi menyimpulkan bahwa posisi prinsip tanggung jawab negara merupakan dasar bagi pelaksanaan

³⁶Rian Maulana, *Konsep Distribusi Menurut Baqir Ash-Shadr*, Skripsi. Pdf, (Jakarta; Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010).

perlindungan dan pengelolaan lingkungan, yang berarti; 1) Negara menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih besar, baik generasi sekarang maupun generasi masa depan, 2) Negara menjamin hak warga negara untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat, 3) Negara mencegah kegiatan penggunaan sumber daya alam yang menyebabkan polusi dan/atau merusak lingkungan.³⁷

3. *Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara terhadap Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser di Aceh*, ditulis oleh Fikri dalam Kanun; Jurnal Ilmu Hukum, dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala tahun 2012. Dalam tulisan tersebut Fikri menjelaskan bahwa negara-negara diwajibkan untuk mengelola hutan dan mencegah terjadinya hal-hal yang menyebabkan kerusakan atau pencemaran baik langsung atau tidak langsung terhadap lingkungan di wilayah nasional atau di luar batas yurisdiksi nasional. Untuk tujuan tersebut pemerintah Indonesia telah membuat beberapa ketentuan terkait dengan hutan yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 1999. Untuk pengelolaan hutan Leuser di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam juga memiliki beberapa ketentuan mengenai pengelolaan hutan yang lestari seperti Instruksi Gubernur No.5/Instr/2007 yang terkait dengan *Moratorium Logging*. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan komitmen Indonesia dalam melakukan tanggung jawab terhadap dunia internasional terkait pengelolaan hutan yang lestari.³⁸
4. *Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Minyak dan Gas Bumi sebagai Aset Negara Melalui Instrumen Kontrak*, ditulis oleh Faizal Kurniawan dalam Jurnal Hukum dan Peradilan dipublikasikan oleh

³⁷ Jurnal El-Tarbawi (Jurnal Pendidikan Islam), Vol. 18, No. 2 Tahun 2011, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Website: <http://journal.uui.ac.id/index.php/JPI>. Diakses dari MORAREF.

³⁸ Kanun; Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala ISSN: 0854-5499 (Print); 2527-8428 (Online) tahun 2012, diakses dari DOAJ (*Directory of Open Access Journals*).

Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI, tahun 2013. Kurniawan menjelaskan bahwa negara mempunyai kekuasaan untuk mengelola sumber daya alam demi mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan untuk kemakmuran rakyat. Instrumen hukum kontrak menjadi payung hukum utama sebagai upaya perlindungan hukum terhadap asset negara berupa minyak dan gas bumi. Kontrak Bagi Hasil menjadi pilar dasar dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan kegiatan usaha minyak dan gas bumi karena kontrak Bagi Hasil merupakan kontrak publik yang tidak sepenuhnya tunduk pada hukum privat. Dalam melakukan hubungan kontraktualnya, negara tidak boleh dirugikan dan harus memperhatikan klausula-klausula yang menitikberatkan pada perlindungan asset negara.³⁹

5. *Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia*, ditulis oleh Indah Dwi Qurbani dalam Jurnal Arena Hukum, dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 2013. Politik hukum pengelolaan minyak dan gas bumi yang berlaku pada kurun waktu tertentu di Indonesia menyebabkan pengaruh yang berbeda-beda terhadap kesejahteraan sosial yang dicita-citakan. Perspektif penguasaan dan pengusahaan kepemilikan energi menjadi semakin kabur padahal Pasal 33 UUD 1945 telah memberikan batasan kepemilikan sumber daya alam oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Untuk itu dalam tulisan ini, Dwi Qurbani memandang perlu segera dilakukan reinterpretasi kepemilikan energi secara faktual dan de facto dalam perkembangan politik hukum minyak dan gas bumi di Indonesia untuk mengembalikannya ke dalam kerangka de jure dan ideal, yang sesuai dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan filosofis politik hukum pengelolaan minyak dan gas bumi.⁴⁰

³⁹Jurnal Hukum dan Peradilan, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013. ISSN: 2303-3274 (Print); 2528-1100 (Online). Diakses dari DOAJ (*Directory of Open Acces Journals*).

⁴⁰ Jurnal Arena Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 2013. ISSN: 0126-0235 (Print); 2527-4406 (Online). Diakses dari DOAJ (*Directory of Open Acces Journals*).

6. *Politik Manajemen Pengelolaan Sumber Daya Alam*, ditulis oleh Nora Eka Putri dalam *Humanus; Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Humaniora*, dipublikasikan oleh Pusat Kajian Humaniora Universitas Negeri Padang tahun 2013. Salah satu kewenangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah lokal melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam dalam meningkatkan pendapatan daerah untuk pengembangan masyarakat. Namun penerapan manajemen sumber daya alam masih menyebabkan beberapa masalah seperti kerusakan lingkungan, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Dalam tulisan ini, Eka Putri menjelaskan upaya untuk memecahkan masalah tersebut. Politik memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan regional, termasuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan serta memaksimalkan peran partisipasi masyarakat. Kerjasama antara pemerintah daerah ini diharapkan menghasilkan penggunaan sumber daya alam yang efektif, efisien, adil dan berkelanjutan.⁴¹
7. *Mu'amalah Negara Terhadap Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia Menuju Negara Maju: Studi Kritis Terhadap Kebijakan Pemerintah*, ditulis oleh Rusliani Hansen dalam *Jurnal Syari'ah; Jurnal Ekonomi Syari'ah* tahun 2014 dipublikasikan oleh Prodi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indragiri Tembilahan. Hansen dalam tulisannya menyatakan bahwa kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia kurang dapat memakmurkan masyarakat bahkan puluhan juta rakyatnya berada dalam garis kemiskinan. Tulisan tersebut memberikan gambaran tentang anugrah Allah SWT kepada bangsa Indonesia berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia agar dapat diberdayakan sesuai

⁴¹*Humanus; Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Humaniora*, Pusat Kajian Humaniora Universitas Negeri Padang tahun 2013. ISSN: 1410-8062 (Print); 2528-3936 (Online). Diakses dari DOAJ (*Directory of Open Acces Journals*).

tujuan nasional bangsa Indonesia menjadi negara maju dan bermartabat sesuai dengan Pembukaan dan UUD RI tahun 1945.⁴²

8. *Manajemen Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Indonesia untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pendekatan Ekonomi Hijau*, ditulis oleh Jumarddin La Fua dalam Jurnal Shautut Tarbiyah tahun 2015 dipublikasikan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. Dalam tulisan ini La Fua mengemukakan tentang konsep *green economy* sebagai konsep pembangunan yang akan memperkecil resiko lingkungan dan pengikisan aset ekologi akibat penggunaan sumber daya alam. Pendekatan kebijakan ekonomi hijau dalam konsep pembangunan berkelanjutan diharapkan mampu memadukan aspek pelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi sehingga mampu menjawab saling ketergantungan antara ekonomi dan ekosistem dalam mengantisipasi tekanan-tekanan terhadap kualitas lingkungan yang mengancam swasembada pangan, distribusi pendapatan serta pertumbuhan ekonomi. Secara tertulis Indonesia telah menganut konsep pembangunan berkelanjutan sebagaimana termuat dalam amandemen UUD 1945 yang menempatkan komitmen perlindungan ekologi (*green constitution*).⁴³
9. *Divestasi Saham Asing dalam Penambangan Bawah Tanah Dihubungkan dengan Kedaulatan Negara*, ditulis oleh Purnama Trisnamansyah dan Yusuf Saepul Jamil dalam Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum tahun 2016, dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara, secara eksplisit menentukan bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan

⁴²Syari'ah: Jurnal Ekonomi Syari'ah, Vol.2, No. 2 (2014) Prodi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri Tembilahan, ISSN 2548-17210, diakses dari MORAREF.

⁴³Jurnal Shautut Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Edisi ke-32 Th.XXI, Mei 2015, ISSN 1411-2612, diakses dari MORAREF.

Khusus setelah 5 tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi saham secara bertahap kepada peserta nasional paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Artikel ini menjelaskan bagaimana implikasi ketentuan divestasi saham asing terhadap partisipasi peserta nasional dan menganalisa dari sudut pandang kedaulatan negara dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam. Melalui ketentuan divestasi saham ini, 70% (tujuh puluh persen) saham tetap dapat dimiliki oleh penanam modal asing. Dengan demikian, peserta nasional tetap sebagai pemegang saham minoritas. Menurut Trisnamansyah dan Saepul Zamil, semestinya negara melalui keterlibatan peran pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD atau badan usaha swasta menjadi pemegang saham mayoritas sebagai cerminan dari penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam nasional.⁴⁴

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, dapat dijelaskan bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda fokusnya dengan penelitian terdahulu. Fokus penelitian ini adalah pemikiran tokoh ekonomi Islam yaitu Muhammad Baqir Ash-Shadr dan relevansinya dengan kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Oleh karena itu penelitian tentang hal ini penting untuk dilanjutkan.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian terhadap pemikiran atau gagasan tokoh cendekiawan muslim di bidang politik ekonomi Islam (*siyasaḥ maliyah*) dan hubungannya dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang dituangkan dalam serangkaian peraturan perundang-undangan. Penelitian ini di samping penelitian pemikiran tokoh, juga merupakan penelitian terhadap hukum normatif dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*).

⁴⁴ Jurnal Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2016. ISSN:2460-1543 (Print); 2442-9325 (Online). Diakses dari DOAJ (*Directory of Open Acces Journals*).

Dalam metode penelitian ini penulis membaginya pada tiga bagian, yaitu:

1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian terhadap pemikiran tokoh yaitu Muhammad Baqir Ash-Shadr. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari buku yang ditulis oleh Muhammad Baqir Ash-Shadr sendiri yaitu *Iqtishaduna* sebagai sumber primer dan buku-buku yang ditulis oleh orang lain yang memuat pemikiran Muhammad Baqir Ash-Shadr sebagai sumber sekunder.

Terkait dengan kebijakan pemerintah di Indonesia tentang pengaturan pengelolaan sumber daya alam, sumber data yang digunakan berupa peraturan perundangan-undangan sebagai bahan hukum primer. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang No 22 tahun 2001 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Selain itu penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, kamus hukum dan jurnal hukum.

2. Cara Pengumpulan Data

Untuk menelaah pemikiran Muhammad Baqir Ash-Shadr tentang isu hukum yang penulis teliti, penulis melakukan penelitian yang bersifat eksploratif untuk mengungkap dan menemukan data dan fakta secara akurat dan sistematis mengenai konsep pengelolaan sumber daya alam menurut tokoh yang penulis teliti. Data yang menyangkut konsep, aturan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap tulisan-tulisan yang memuat pemikiran tokoh tersebut baik berupa buku yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut maupun oleh orang lain.

Untuk memahami kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sumber daya alam, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan penulis teliti.

3. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian diklasifikasi sesuai dengan rumusan dan batasan masalah dan dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang akan dikemukakan dalam kerangka teoritis. Untuk analisis data penulis akan menggunakan metode *content analysis* (analisis isi). Selanjutnya data disusun sesuai dengan kerangka pembahasan dan ditarik kesimpulan secara deduktif dan induktif berdasarkan pokok dan rincian masalah.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan disertasi ini dibagi menjadi lima bab pembahasan, terdiri dari:

BAB I merupakan Bab Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II menguraikan tentang biografi Muhammad Baqir Ash-Shadr sebagai tokoh yang menjadi objek penelitian dan pemikirannya tentang ekonomi Islam untuk memberikan gambaran tentang latar belakang pemikiran ekonominya secara menyeluruh.

BAB III menguraikan konsep pengelolaan sumber daya alam perspektif Muhammad Baqir Ash-Shadr. Bab ini menguraikan tentang pembagian sumber daya alam, bentuk-bentuk kepemilikan dan kaitannya dengan sumber daya alam, aturan-aturan produksi dan distribusi terkait sumber daya alam dan tanggung jawab negara dalam pengelolaan sumber daya alam.

Selanjutnya BAB IV menguraikan tentang kebijakan pemerintah Indonesia tentang pengelolaan sumber daya alam dan hubungannya dengan penanaman modal. Pembahasan meliputi konsep dasar dan regulasi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dan hubungan pengelolaan sumber daya alam dengan penanaman modal. Pembahasan tentang penanaman modal menjadi suatu yang penting dalam bab ini karena dalam kegiatan pengusahaan sumber daya alam terutama di sektor pertambangan membutuhkan modal yang besar yang melibatkan pihak swasta bahkan pihak asing.

BAB V merupakan hasil penelitian yang menguraikan tentang relevansi pemikiran ekonomi Muhammad Baqir Ash-Shadr tentang tanggung jawab negara terhadap pengelolaan sumber daya alam dengan kebijakan pemerintah Indonesia, yang terdiri dari pembahasan akibat pengusahaan sumber daya alam terhadap kepemilikan dan penguasaannya, relevansi tanggung jawab negara dengan kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sumber daya alam dan implementasi prinsip-prinsip *al-iqtishadiyah al-islamiyah* dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Terakhir BAB VI merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran.